

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU KABUPATEN LAHAT

Kpt. No 8 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Lahat sehingga perlu di bentuk Tim Pengawasan pengendalian;
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
    - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
    - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
  - Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Kegiatan

Pengawasan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL)  
Pada KPU Kabupaten Lahat Tahun 2026;

- CATATAN - Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2026.